

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Lokasi Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini direncanakan berlokasi di Desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan.

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat pelaku UMKM di desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatra Selatan. Masyarakat yang diundang dalam kegiatan pelatihan ini sesuai dengan judul kegiatan PM adalah pelaku UMKM di Desa Batu Gajah dengan total 20 orang

C. Jenis Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini mengacu pada rencana yang telah dirancang yaitu menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui penyuluhan, pendampingan, serta melakukan kolaborasi dengan pihak yang terkait, dengan mengadakan Sosialisasi dan memberikan buku saku dengan harapan agar dapat lebih mudah dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat terkhususnya kepada para pelaku UMKM di Desa Batu Gajah.

D. Biaya Kegiatan

Tabel 3.1

Hasil Biaya Kegiatan Sosialisasi Literasi Mahasiswa
Pengabdian Masyarakat Di Desa Batu Gajah

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemateri	1 orang	Rp.300.000	Rp.300.000
2.	Konsumsi	30 orang	Rp.10.000	Rp.300.000
3.	Spanduk	1 buah	Rp. 75.000	Rp.75.000
4.	Tisu	2 buah	Rp. 7.000	Rp.14.000
5.	Map kertas	2 buah	Rp. 2.000	Rp.4.000
6.	Pena	2 buah	Rp. 2.000	Rp.4.000
7.	Batre mic	2 buah	Rp. 2.500	Rp.5.000
8.	Buku saku	25 buah	Rp. 10.000	Rp.250.000
Total				Rp.952.000

E. Tahapan kegiatan

Kegiatan Pelaksanaan Program Sosialisasi Masyarakat terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dan penyusunan laporan. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan:

1. Tahap Pemetaan Awal (*Preliminary Mapping*).

Pada tahap pemetaan awal (*preliminary mapping*), peneliti melakukan identifikasi secara komprehensif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan keagamaan yang berkembang di Desa Batu Gajah. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai karakteristik masyarakat, pola interaksi sosial, serta dinamika kehidupan ekonomi lokal. Dengan memahami konteks sosial secara menyeluruh, peneliti dapat menempatkan kegiatan penelitian secara tepat sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹

Selanjutnya, peneliti melakukan pemetaan aktor-aktor kunci (*key people*) yang memiliki peran strategis dalam aktivitas ekonomi dan sosial desa. Aktor-aktor tersebut meliputi ketua UMKM, tokoh masyarakat, aparat desa, serta ketua kelompok usaha yang selama ini berperan sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokal. Identifikasi *key people* ini penting untuk memperoleh informasi yang akurat, membangun komunikasi yang efektif, serta memudahkan proses pengumpulan data. Keberadaan aktor kunci juga membantu peneliti memahami struktur kepemimpinan informal dan formal

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 30.

yang memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat komunitas.²

Selain memetakan aktor kunci, peneliti juga memasuki dan mengamati komunitas-komunitas yang telah terbentuk di Desa Batu Gajah. Komunitas tersebut antara lain kelompok pengrajin, kelompok perempuan, pengusaha kuliner, komunitas pedagang, serta kelompok keagamaan desa. Melalui keterlibatan langsung dalam komunitas tersebut, peneliti dapat mengamati aktivitas ekonomi yang dijalankan, pola kerja sama antaranggota, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang memengaruhi praktik usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai kehidupan UMKM di desa tersebut.³

Hasil dari tahap pemetaan awal ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pemetaan ini membantu mengungkap kendala-kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 30.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 31.

keuangan, serta belum optimalnya sistem pencatatan keuangan usaha. Dengan demikian, tahap *preliminary mapping* tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal pengenalan lapangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam perumusan strategi penelitian dan intervensi yang relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat Desa Batu Gajah.

2. Tahap Membangun Hubungan Kemanusiaan.

Pada tahap membangun hubungan kemanusiaan, peneliti menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat dengan melakukan pendekatan persuasif dan inkulturasi secara bertahap. Pendekatan ini dilakukan melalui interaksi langsung dengan pelaku UMKM dan masyarakat desa dalam berbagai aktivitas keseharian, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun keagamaan. Kehadiran peneliti tidak semata-mata sebagai pengamat, tetapi sebagai mitra yang berusaha memahami kondisi dan pengalaman masyarakat secara utuh. Dengan cara ini, peneliti dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi terjalinnya komunikasi yang terbuka dan saling menghargai.⁴

Selanjutnya, peneliti berupaya membangun hubungan yang bersifat setara dan humanis dengan masyarakat,

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 31.

tanpa menonjolkan perbedaan latar belakang akademik maupun posisi sosial. Hubungan kemanusiaan yang setara ini penting untuk menghindari kesan hierarkis yang dapat menimbulkan jarak antara peneliti dan pelaku UMKM. Melalui sikap empati, keterbukaan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, peneliti secara perlahan memperoleh kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam proses penelitian.⁵

Terbangunnya kepercayaan memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih terbuka dalam menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi, khususnya terkait pengelolaan keuangan usaha. Banyak persoalan keuangan bersifat sensitif dan sering kali tidak diungkapkan kepada pihak luar. Oleh karena itu, hubungan kemanusiaan yang kuat mendorong pelaku UMKM untuk berbagi pengalaman, kesulitan, serta harapan mereka secara jujur dan apa adanya. Informasi yang diperoleh melalui proses ini menjadi data penting bagi peneliti dalam memahami permasalahan secara mendalam dan kontekstual.

Selain itu, hubungan kemanusiaan yang telah terbangun juga berperan dalam meningkatkan partisipasi aktif pelaku UMKM dalam proses sosialisasi. Ketika masyarakat

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h.32.

merasa dihargai dan dilibatkan, mereka cenderung menunjukkan sikap kooperatif dan antusias terhadap kegiatan yang dilakukan peneliti. Dengan demikian, tahap membangun hubungan kemanusiaan tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengumpulan data, tetapi juga sebagai fondasi keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan lanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM.⁶

3. Tahapan Penentuan Agenda Riset untuk Perubahan Sosial

Pada tahapan penentuan agenda riset untuk perubahan sosial, peneliti bekerja sama secara aktif dengan para pelaku UMKM dalam merumuskan fokus dan arah kegiatan penelitian. Tahap ini menekankan prinsip partisipasi, di mana pelaku UMKM tidak diposisikan sebagai objek penelitian semata, melainkan sebagai subjek yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa agenda riset yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan berorientasi pada upaya perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan agenda riset, peneliti menggunakan teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA)

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018). H. 32.

sebagai metode utama. Teknik ini dilakukan melalui diskusi kelompok terarah, pemetaan masalah, serta pertukaran pengalaman antar pelaku UMKM. Melalui proses dialog yang partisipatif tersebut, berbagai persoalan utama berhasil diidentifikasi secara bersama-sama. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan usaha, minimnya pemahaman terhadap produk pembiayaan berbasis syariah, serta belum tersusunnya perencanaan keuangan usaha yang sistematis dan berjangka panjang.⁷

Identifikasi masalah yang dilakukan secara partisipatif memungkinkan pelaku UMKM untuk merefleksikan kondisi usaha mereka secara lebih kritis. Proses ini tidak hanya menghasilkan daftar permasalahan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik bagi keberlangsungan usaha. Dengan keterlibatan aktif dalam penentuan agenda riset, pelaku UMKM merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap proses dan hasil kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga meningkatkan komitmen mereka dalam setiap tahapan pemberdayaan.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h.33.

Sebagai tindak lanjut dari tahap ini, peneliti bersama pelaku UMKM membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, seperti usaha kuliner, kerajinan, dan perdagangan. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk mempermudah proses pendampingan dan pemberdayaan agar lebih terfokus dan efektif. Dengan pengelompokan yang sesuai, setiap kelompok dapat memperoleh materi dan pendampingan yang relevan dengan karakteristik usahanya masing-masing. Oleh karena itu, tahapan penentuan agenda riset tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan awal, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam mendorong perubahan sosial dan peningkatan kapasitas UMKM secara berkelanjutan.⁸

4. Penyusunan Laporan Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*).

Pada tahap penyusunan laporan pemetaan partisipatif (*participatory mapping*), pelaku UMKM dilibatkan secara aktif bersama peneliti dalam proses pemetaan berbagai permasalahan usaha yang mereka hadapi. Kegiatan ini menempatkan pelaku UMKM sebagai aktor utama yang secara langsung mengidentifikasi dan mendeskripsikan kondisi usahanya, mulai dari proses produksi hingga

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018),h. 33.

pemasaran. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas usaha dari sudut pandang pelaku UMKM itu sendiri, sehingga hasil pemetaan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, pemetaan dilakukan dengan menguraikan secara sistematis alur usaha, sumber permodalan, struktur pengeluaran utama, serta potensi risiko yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Selain itu, pelaku UMKM juga diajak untuk mengidentifikasi peluang pengembangan usaha, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan pembiayaan berbasis syariah. Proses ini membantu pelaku UMKM untuk melihat keterkaitan antara berbagai aspek usaha dan memahami dampaknya terhadap keberlangsungan usaha secara keseluruhan.⁹

Pemetaan masalah dilakukan secara visual dengan menggunakan media sederhana seperti bagan, diagram alur, dan peta usaha, sehingga mudah dipahami oleh seluruh peserta. Penyajian visual ini memungkinkan masyarakat untuk melihat persoalan usaha mereka secara lebih jelas dan terstruktur, sekaligus mendorong diskusi yang lebih aktif dan reflektif. Hasil dari kegiatan ini

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 33.

kemudian dirangkum dalam laporan pemetaan partisipatif yang menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan pendampingan dan sosialisasi lanjutan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan pelaku UMKM.

5. Merumuskan Masalah Kemanusiaan.

Bersama komunitas UMKM, peneliti mengidentifikasi masalah utama yang menghambat keberlanjutan usaha, seperti lemahnya pengelolaan modal, kurangnya akses kepada lembaga keuangan syariah, ketidakteraturan pencatatan arus kas, hingga rendahnya pemahaman prinsip halal-haram dalam transaksi. Rumusan masalah ini menjadi dasar penyusunan materi sosialisasi literasi keuangan syariah.¹⁰

Pada tahap merumuskan masalah kemanusiaan, peneliti bersama komunitas UMKM melakukan identifikasi dan pendalaman terhadap berbagai persoalan mendasar yang menghambat keberlanjutan usaha. Proses ini dilakukan secara dialogis dan partisipatif agar rumusan masalah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pengalaman serta kebutuhan riil pelaku UMKM. Dengan melibatkan komunitas secara langsung, peneliti dapat memahami persoalan tidak hanya dari aspek teknis usaha,

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 34.

tetapi juga dari dimensi kemanusiaan yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan usaha, dan keberlangsungan hidup pelaku UMKM beserta keluarganya.

Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah masalah utama yang dihadapi pelaku UMKM, antara lain lemahnya pengelolaan modal usaha, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta ketidakteraturan dalam pencatatan arus kas. Selain itu, rendahnya pemahaman mengenai prinsip halal dan haram dalam transaksi ekonomi juga menjadi persoalan penting yang memengaruhi praktik usaha sehari-hari. Permasalahan-permasalahan tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan usaha, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang.¹¹

Rumusan masalah kemanusiaan yang telah disepakati bersama ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan materi sosialisasi literasi keuangan syariah. Dengan menjadikan permasalahan nyata sebagai titik tolak, materi sosialisasi diharapkan lebih kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Tahap ini memastikan bahwa kegiatan sosialisasi tidak bersifat normatif semata, melainkan berorientasi pada solusi

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h.35.

praktis yang mampu meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM secara berkelanjutan.

6. Tahap Menyusun Strategi Gerakan.

UMKM bersama peneliti merancang strategi aksi untuk memecahkan persoalan tersebut. Strategi yang dirumuskan meliputi pelaksanaan *workshop* literasi keuangan syariah, pelatihan pencatatan keuangan sederhana, pengenalan produk lembaga keuangan syariah, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Pada tahap ini juga ditentukan pihak yang perlu dilibatkan, seperti pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, dan pendamping UMKM.¹²

Pada tahap menyusun strategi gerakan, pelaku UMKM bersama peneliti merancang langkah-langkah aksi yang bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Perumusan strategi dilakukan secara partisipatif agar setiap rencana tindakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pelaku UMKM. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 35.

perubahan, sehingga strategi yang disusun tidak bersifat *top-down*, melainkan lahir dari kesepakatan bersama dan memiliki tingkat keberterimaan yang tinggi.

Strategi gerakan yang dirumuskan mencakup beberapa bentuk kegiatan utama, antara lain pelaksanaan *workshop* literasi keuangan syariah, pelatihan pencatatan keuangan sederhana, serta pengenalan produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Selain itu, dirancang pula program pendampingan usaha secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik usaha sehari-hari. Rangkaian strategi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha sesuai dengan prinsip syariah.¹³

Pada tahap ini juga ditentukan pihak-pihak yang perlu dilibatkan guna mendukung keberhasilan strategi gerakan tersebut. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain pemerintah desa sebagai pemangku kebijakan lokal, lembaga keuangan syariah sebagai mitra dalam penyediaan akses pembiayaan, serta pendamping UMKM yang berperan dalam proses fasilitasi dan penguatan kapasitas. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan ini

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h 35.

bertujuan untuk membangun sinergi dan memastikan keberlanjutan program, sehingga strategi gerakan yang dirancang dapat memberikan dampak nyata dan berjangka panjang bagi pengembangan UMKM.

7. Tahap Pengorganisasian Masyarakat.

Peneliti mendampingi UMKM dalam membentuk kelompok kerja (pokja) literasi keuangan syariah. Kelompok ini menjadi wadah koordinasi, diskusi, dan pelaksanaan program. Selain itu, jaringan antar kelompok UMKM dan antara UMKM dengan lembaga luar dibangun untuk memperkuat akses informasi dan pendampingan. Pada tahap pengorganisasian masyarakat, peneliti melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam membentuk kelompok kerja (pokja) literasi keuangan syariah. Pembentukan pokja ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang jelas sebagai wadah koordinasi dan pengambilan keputusan bersama. Melalui pengorganisasian yang sistematis, pelaku UMKM diharapkan mampu mengelola kegiatan secara mandiri, terarah, dan berkelanjutan. Pokja literasi keuangan syariah juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa

kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap program yang dijalankan.¹⁴

Kelompok kerja yang terbentuk berfungsi sebagai ruang diskusi dan pembelajaran bersama bagi pelaku UMKM. Di dalam pokja ini, anggota dapat saling berbagi pengalaman, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan usaha, serta merumuskan solusi secara kolektif. Selain itu, pokja menjadi pelaksana utama berbagai program yang telah dirancang, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan literasi keuangan syariah. Dengan adanya wadah yang terorganisir, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.¹⁵

Selain penguatan internal kelompok, tahap ini juga difokuskan pada pembangunan jaringan antar kelompok UMKM serta antara UMKM dengan lembaga eksternal. Jaringan ini mencakup hubungan dengan pemerintah desa, lembaga keuangan syariah, pendamping UMKM, dan pihak-pihak lain yang relevan. Pembangunan jejaring bertujuan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan dukungan pendampingan, serta membuka peluang kerja sama

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h 36.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h 37.

yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengorganisasian masyarakat tidak hanya memperkuat kapasitas internal UMKM, tetapi juga memperluas dukungan eksternal guna menunjang keberlanjutan program pemberdayaan.¹⁶

8. Tahap Melancarkan Aksi Perubahan.

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah yang mencakup pemahaman prinsip dasar syariah, pencatatan keuangan, simulasi pembiayaan syariah, hingga strategi pengelolaan modal. Aksi dilakukan secara partisipatif, di mana UMKM terlibat aktif dan sekaligus belajar mempraktikkan keuangan syariah secara langsung. Proses ini juga memunculkan *community organizer* dan calon *local leader* yang akan menjadi penggerak perubahan di masa depan.¹⁷

Pada tahap melancarkan aksi perubahan, kegiatan yang telah dirancang pada tahap sebelumnya mulai diimplementasikan secara nyata dalam bentuk sosialisasi literasi keuangan syariah kepada pelaku UMKM.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 38.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 38.

Kegiatan sosialisasi ini mencakup pemahaman prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti konsep halal dan haram dalam transaksi, larangan riba, serta pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan usaha. Selain itu, materi sosialisasi juga meliputi pencatatan keuangan sederhana, simulasi pembiayaan syariah, serta strategi pengelolaan modal usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM.

Pelaksanaan aksi perubahan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana pelaku UMKM tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga terlibat aktif dalam setiap proses pembelajaran. Melalui diskusi, praktik langsung, dan simulasi kasus usaha, pelaku UMKM didorong untuk menerapkan konsep keuangan syariah secara nyata dalam pengelolaan usaha mereka. Pendekatan ini bertujuan agar pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat langsung dipraktikkan dan menjadi kebiasaan dalam aktivitas usaha sehari-hari. Dengan keterlibatan aktif tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi pelaku UMKM.¹⁸

Selain menghasilkan peningkatan pemahaman dan keterampilan, tahap aksi perubahan ini juga memunculkan

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 39.

peran-peran baru dalam komunitas UMKM, seperti *community organizer* dan calon *local leader*. Individu-individu ini muncul sebagai penggerak yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk melanjutkan serta mengembangkan praktik literasi keuangan syariah di lingkungannya. Keberadaan *local leader* diharapkan dapat menjaga keberlanjutan perubahan sosial yang telah dimulai, sekaligus menjadi motor penggerak bagi penguatan kapasitas UMKM di masa depan.¹⁹

9. Tahap Membangun Pusat-Pusat Belajar Masyarakat.

Setelah sosialisasi, dibentuk kelompok belajar UMKM seperti kelompok perempuan pengrajin, kelompok pedagang, dan kelompok kuliner. Pusat belajar ini menjadi ruang diskusi rutin, tempat berbagi pengalaman, serta media evaluasi program. Meskipun berskala kecil, pusat belajar ini menjadi indikator terbentuknya pranata baru di masyarakat dan motor perubahan literasi keuangan syariah.

Pada tahap membangun pusat-pusat belajar masyarakat, kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok-kelompok belajar UMKM. Kelompok belajar ini dibentuk berdasarkan kesamaan jenis usaha, seperti kelompok

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 39.

perempuan pengrajin, kelompok pedagang, dan kelompok usaha kuliner. Pembentukan pusat belajar bertujuan untuk menyediakan ruang pembelajaran yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM, sehingga proses peningkatan literasi keuangan syariah tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, melainkan terus berkembang melalui interaksi dan pembelajaran bersama.

Pusat-pusat belajar masyarakat berfungsi sebagai ruang diskusi rutin bagi pelaku UMKM untuk saling berbagi pengalaman, mengkaji permasalahan usaha, serta mencari solusi secara kolektif. Dalam forum ini, pelaku UMKM dapat mengevaluasi penerapan literasi keuangan syariah dalam praktik usaha mereka, termasuk pencatatan keuangan, pengelolaan modal, dan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Selain itu, pusat belajar juga menjadi media refleksi bersama terhadap capaian dan kendala program, sehingga memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian strategi secara berkelanjutan.²⁰

Meskipun berskala kecil dan bersifat komunitas, keberadaan pusat-pusat belajar masyarakat ini menjadi indikator penting terbentuknya pranata sosial baru di tingkat lokal. Pusat belajar tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai motor penggerak

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 40.

perubahan sosial dalam penguatan literasi keuangan syariah. Dengan adanya pranata baru ini, diharapkan proses pemberdayaan UMKM dapat berlangsung secara mandiri, berkesinambungan, dan mampu mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat ke arah yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip syariah.

10. Tahap Refleksi (Teoritisasi Perubahan Sosial).

Peneliti bersama UMKM melakukan refleksi untuk mengevaluasi proses, hasil, dan dampak sosialisasi. Dalam refleksi ini, peserta menyampaikan pengalaman, hambatan, dan perubahan yang dirasakan. Hasil refleksi dirumuskan menjadi temuan teoritis yang menjadi dasar akademik untuk laporan tugas akhir. Pada tahap refleksi atau teoritisasi perubahan sosial, peneliti bersama pelaku UMKM melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses, hasil, dan dampak dari kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah yang telah dilaksanakan. Refleksi ini dilakukan sebagai upaya untuk menilai sejauh mana kegiatan yang dilakukan mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada tahap awal. Melalui proses refleksi, peneliti dan pelaku UMKM bersama-sama menelaah dinamika pelaksanaan program, efektivitas

metode yang digunakan, serta tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.²¹

Dalam kegiatan refleksi tersebut, pelaku UMKM diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, hambatan, serta perubahan yang mereka rasakan setelah mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Ungkapan pengalaman langsung dari peserta menjadi sumber data penting untuk memahami dampak nyata program di tingkat individu maupun komunitas. Refleksi ini tidak hanya mencakup perubahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga perubahan sikap, pola pikir, dan praktik pengelolaan keuangan usaha yang mulai diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan demikian, refleksi berfungsi sebagai sarana pembelajaran bersama yang memperkaya pemahaman terhadap proses perubahan sosial yang terjadi.²²

Hasil dari proses refleksi kemudian dirumuskan oleh peneliti menjadi temuan-temuan teoritis yang memiliki nilai akademik. Temuan ini menjadi dasar dalam penyusunan analisis dan pembahasan pada laporan tugas akhir, khususnya dalam mengaitkan praktik di lapangan

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 41.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 41.

dengan kerangka teori yang relevan. Tahap refleksi ini menegaskan bahwa perubahan sosial tidak hanya diukur dari capaian program secara praktis, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pengembangan pengetahuan dan teori dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan literasi keuangan syariah. Dengan demikian, refleksi menjadi penutup sekaligus penguat keseluruhan rangkaian proses penelitian partisipatif yang telah dilakukan.

11. Tahap Meluaskan Skala Gerakan dan Dukungan.

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari kegiatan sosialisasi, tetapi dari keberlanjutan gerakan literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, peneliti bersama UMKM memperluas jangkauan program ke kelompok usaha lain di desa. Munculnya pengorganisir lokal dan pemimpin komunitas menjadi indikator bahwa gerakan literasi keuangan syariah dapat berlanjut secara mandiri meskipun kegiatan pengabdian telah selesai.

Melalui sebelas tahap PAR tersebut, program pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian pelaku UMKM Desa Batu Gajah dalam mengelola keuangan

berbasis prinsip syariah, sekaligus mendorong perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.²³

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai berikut :

Tabel 3.2



²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penelitian Berbasis Partisipatif (Participatory Action Research)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2018), h. 42.

No	Pelaksanaan Kegiatan	Bulan Ke I				Bulan ke II				Bulan Ke III				Bulan Ke IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
	Observasi																
	Meminta izin pemerintahan setempat																
2	Pelaksanaan																
	Sosialisasi keuangan syariah																
3	Evaluasi																
	Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat																
4	Penyusunan proposal																
	Penyusunan proposal pengabdian masyarakat																